



P U T U S A N

Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Tse

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer SMP Malinau, tempat tinggal Jalan xxxxx, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx, Kota Tarakan. sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor xxx/19/II/2012, tertanggal 09 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh KUAXxx, Kota Tarakan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Malinau.;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu : xxxxx, berusia 3 bulan.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah sudah tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena tergugat suka cemburu yang berlebihan dan tergugat tidak jujur mengenai uang gaji tergugat.
6. Bahwa akibat dari hal-hal tersebut di atas, maka dalam rumah tangga penggugat dan tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus sehingga mengakibatkan tergugat jarang pulang kerumah dan tergugat sejak bulan September 2012 tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditentukan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hadir datang menghadap sendiri pada persidangan pertama sedangkan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun



Tergugat telah diberitahukan untuk hadir kembali dipersidangan sesuai berita acara persidangan tanggal 18 April 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hakim H.M. Kusen Raharjo, S.H. M.A., dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat poin 1,2 dan 3;
- Bahwa poin 4 tidak benar, sebenarnya sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja dan kemudian menjadi tidak harmonis karena penggugat tidak pernah puas dengan penghasilan yang tergugat;
- Bahwa poin 5 tidak benar, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena penggugat tidak percaya kepada tergugat, sehingga menuduh tergugat tidak jujur dengan gaji yang jumlahnya hanya Rp. 750.000,-
- Bahwa tidak penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran lainnya adalah karena orang tua penggugat yang terlalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat masih menghendaki rumah tangga dipertahankan demi masa depan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat tidak mengajukan replik dan tetap bertahan dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 6406024404950001 dari Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Malinau
tanggal 14-08-2012, bukti P.1.;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan xxxx, Kota Tarakan Nomor xxx/19/II/2012
tanggal 09 Pebruari 2012, bukti P.2;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan
atas bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan
saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal
di jalan xxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan
di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena keponakan saksi, saksi kenal tergugat
setelah menikah dengan penggugat;
 - Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2012 di
Tarakan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang
tua penggugat di Malinau;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat
karena orang tua penggugat sering mengadu kepada saksi dan menceritakan
bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis
namun sejak penggugat hamil 2 bulan mulai tidak harmonis dan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena penggugat tidak
mau diajak tergugat untuk pindah dari rumah orang tua penggugat;
 - Bahwa penggugat sudah pisah rumah selama 11 bulan;
 - Bahwa selama terjadinya perpisahan, tergugat pernah sekali datang kembali saat
acara selamatan anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian tetapi tidak
berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan xxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah tante penggugat, tergugat adalah suami penggugat;
 - Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2012 di Tarakan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Malinau;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat karena saksi pernah ketempat penggugat dan tergugat di Malinau;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak penggugat hamil 2 bulan mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat tidak memberikan gajinya kepada penggugat;
 - Bahwa saksi pernah sekali melihat penggugat dan tergugat bertengkar, saat saksi berada di rumah orang tua penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa penggugat sudah pisah rumah selama 7 bulan;
 - ----- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap kali persidangan dan mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hakim H.M. Kusen Raharjo, S.HI, MA. sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya pernah sekali hadir di persidangan yaitu pada persidangan yang pertama dan sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Tanjung Selor telah memanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat (kontradiktor);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pengugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, oleh karena alat bukti tersebut sah menurut hukum, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan di bawah sumpah dari kedua orang saksi Penggugat yang bernama Safarida binti Muhammad Sarlin dan Sabariah binti Muhammad Ami adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling berkaitan oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum formil dan hukum materiil, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Februari 2012;
- Bahwa pengugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis pertengkaran namun beberapa bulan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah gaji, tergugat tidak jujur kepada penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2012 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan tetapi tetap tidak berhasil lagi mendamaikan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sifatnya dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih dari 7 bulan lamanya, meskipun sudah pernah diusahakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dan Penggugat menunjukkan sikapnya sangat benci dan berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat akibatnya usaha-usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah melalui jalan buntu dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak relevan mencari dan mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak patut pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibebankan pada kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata melihat bahwa kerukunan tidak mungkin lagi dapat diharapkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta



penderitaan bathin yang berkepanjangan adalah dengan menceraikan perkawinan
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan
petunjuk Syar'i yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis berupa Qaidah
Fiqhiyyah yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada
mencapai kemaslahatan" ;

Serta petunjuk syar'i dalam Kitab Al Fikhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII
halaman 527 yang berbunyi :

**التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية
حجيما و بلاء .**

Maksudnya : "Perceraian atas dasar adanya perselisihan yang tajam atau adanya
mudharat sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga
dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan
merupakan neraka dan bencana ";

dan petunjuk Syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الابداء
مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن اصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائة**

Artinya :

Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan perceraian telah beralasan Hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Negara berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Agama Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat pada dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H oleh kami Drs. H. AHMAD FANANI, MH sebagai Ketua Majelis, AHMAD ASY SYAF'I, S.Ag dan H.M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh MUH. TAHIR, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag

Drs. H. AHMAD FANANI, MH

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

H.M.

KUSEN

RAHARJO,

S.HI.,

MA

MUH. TAHIR, BA

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-